



PENETAPAN

Nomor 147/Pdt.P/2022/PA.Lik



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lolak yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan telah menjatuhkan penetapan Permohonan Dispensasi Nikah, yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 71 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan xxxxxx, Tempat Kediaman di Dusun I, Desa Mongkoinit, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, cucu Pemohon, Calon Suami cucu Pemohon, dan Orangtua calon suami cucu Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 21 Juli 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lolak Kelas II Nomor 147/Pdt.P/2022/PA.Lik tanggal 21 Juli 2022, yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya:

Nama : Nadia Hasan binti Yunus Hasan

TTL : Lolak, 25 Desember 2003

Umur : 18 Tahun

Agama : Islam

Pendidikan : SMA

Pekerjaan : Tidak ada

Alamat : xxxxx xx, Desa Mongkoinit, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx;

Dengan calon suaminya :

Nama : Alexandro Delviero Gabriel Wulur bin Stenly Charles Wulur

Hal 1 dari 20 Hal Pen. Nomor 147/Pdt.P/2022/PA.Lik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TTL : Lolak, 09 Desember 2001
Umur : 20 Tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SMP
Pekerjaan : Operator Alat Berat
Alamat : xxxxx xx, Desa Pinogaluman,
xxxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Pohuwato;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi *kecuali* anak Pemohon belum mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun;
3. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon Suaminya Alexandro Delviero Gabriel Wulur bin Stenly Charles Wulur pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: B-51/Kua.23.01.01/PW.01/07/2022 tertanggal 18s Juni 2022;
4. Bahwa, alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya Alexandro Delviero Gabriel Wulur bin Stenly Charles Wulur dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak 08 Juli 2020 sampai sekarang hubungan kedua calon mempelai sudah sangat erat dan saat ini cucu Pemohon dalam keadaan hamil 7 (tujuh) bulan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus gadis, dan telah akil baligh serta sudah siap menjadi Ibu Rumah Tangga;
6. Bahwa calon suami sekarang bekerja sebagai Operator Alat Berat dan berpenghasilan Rp. 1.500.000.-;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lolak segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal 2 dari 20 Hal Pen. Nomor 147/Pdt.P/2022/PA.Lik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon (Nadia Hasan binti Yunus Hasan) untuk menikah dengan calon suaminya (Alexandro Delviero Gabriel Wulur bin Stenly Charles Wulur);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
 - Apabila hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para pihak telah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan pandangan dan nasihat kepada Pemohon berkaitan dengan Pernikahan di bawah umur berdasarkan hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dari beberapa aspek, (*vide* Pasal 12 ayat (1) dan (2) Perma RI No. 5 Tahun 2019), mulai aspek pendidikan anak; aspek kesehatan organ reproduksi yang riskan dijalani dalam perkawinan dini; aspek kesiapan ekonomi; dan aspek potensi perselisihan serta perpecahan dalam rumah tangga yang riskan dialami oleh pasangan yang menikah muda akibat belum matangnya usia pasangan; sehingga kepada Pemohon disarankan untuk menunda pernikahan anaknya hingga anak tersebut mencapai umur 19 Tahun akan tetapi Pemohon tetap dengan pendiriannya sebagaimana tercantum dalam permohonan;

Bahwa surat permohonan Pemohon tersebut telah dibacakan oleh Hakim yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anak yang dimintakan Dispensasi Nikah dan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Nadia Hasan binti Yunus Hasan adalah cucu kandung Pemohon, umur 18 tahun, Pendidikan terakhir SMP, Pekerjaan belum bekerja, tempat tinggal di Desa Mongkoinit, Kec. Lolak, Kab. Bolaang Mongondow;
- Bahwa cucu Pemohon bermaksud melangsungkan perkawinan dengan Alexandro Delviero Gabriel Wulur bin Stenly Charles Wulur, namun ditolak oleh KUA setempat karena masih di bawah umur;
- Bahwa cucu Pemohon setuju dengan rencana perkawinan tersebut, tidak ada paksaan/ancaman dari siapapun, serta yakin akan mampu membina rumah tangga dengan suaminya dengan baik;

Hal 3 dari 20 Hal Pen. Nomor 147/Pdt.P/2022/PA.Lik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan cucu Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat erat, pernah melakukan hubungan biologis, bahkan cucu Pemohon dalam keadaan hamil 7 bulan;
- Bahwa cucu Pemohon telah terbiasa beraktifitas di rumah membantu orang tua, dan calon suaminya bekerja sebagai Operator Alat Berat;
- Bahwa cucu Pemohon yakin tidak akan mendapatkan kekerasan dalam rumah tangga baik fisik maupun psikis dari suaminya setelah menikah;
- Bahwa antara cucu Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah dari segi nasab dan perkawinan, kecuali syarat umur yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa keluarga orangtua calon suaminya sudah melamar kepada Pemohon, dan kedua pihak sepakat menikahkan;

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan calon suami cucu Pemohon ke persidangan, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Alexandro Delviero Gabriel Wulur bin Stenly Charles Wulur adalah calon suami dari cucu Pemohon, saat ini umur 20 tahun, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Operator Alat Berat, tempat tinggal di Desa Pinogaluman, Kec. Lolak, Kab. Pohuwato;
- Bahwa Alexandro Delviero Gabriel Wulur bin Stenly Charles Wulur tahu cucu Pemohon saat ini masih di bawah umur 19 tahun, sehingga bila hendak melaksanakan perkawinan harus mendapat Dispensasi nikah dari Pengadilan;
- Bahwa Alexandro Delviero Gabriel Wulur bin Stenly Charles Wulur setuju dengan rencana perkawinan tersebut, tidak pernah mengalami paksaan/ancaman;
- Bahwa Alexandro Delviero Gabriel Wulur bin Stenly Charles Wulur sudah lama berpacaran dengan calon isterinya, pernah melakukan hubungan biologis layaknya suami istri, dan calon istrinya dalam keadaan hamil;
- Bahwa Alexandro Delviero Gabriel Wulur bin Stenly Charles Wulur saat ini telah bekerja sebagai Operator Alat Berat dengan penghasilan per bulan sebesar dua juta rupiah;

Hal 4 dari 20 Hal Pen. Nomor 147/Pdt.P/2022/PA.Lik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Alexandro Delviero Gabriel Wulur bin Stenly Charles Wulur yakin akan mampu membina rumah tangga dengan calon isterinya dengan baik;
- Bahwa antara Alexandro Delviero Gabriel Wulur bin Stenly Charles Wulur dengan calon isterinya tidak ada halangan menikah karena nasab, susuan maupun perkawinan, kecuali syarat umur calon istrinya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa orangtua kedua pihak sudah sepakat menikahkan keduanya dalam waktu dekat ini;

Bahwa Pemohon pula telah menghadirkan orangtua dari Alexandro Delviero Gabriel Wulur bin Stenly Charles Wulur, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Siska Marini Woka binti Heri Woka, 42 tahun, adalah ibu kandung dari Alexandro Delviero Gabriel Wulur bin Stenly Charles Wulur;
- Bahwa Siska Marini Woka binti Heri Woka telah memberikan nasihat kepada anaknya dan calon istri anaknya agar tidak melangsungkan perkawinan di bawah umur, namun mereka tetap pada pendiriannya untuk segera dinikahkan;
- Bahwa Siska Marini Woka binti Heri Woka tidak pernah memaksa anaknya dan calon istri anaknya untuk menikah. Keduanya menikah atas kehendak mereka sendiri;
- Bahwa Siska Marini Woka binti Heri Woka setuju dan merestui rencana pernikahan anaknya dan calon istri anaknya, karena Alexandro Delviero Gabriel Wulur bin Stenly Charles Wulur dan calon istrinya telah melakukan hubungan biologis;
- Bahwa Siska Marini Woka binti Heri Woka berkomitmen untuk ikut membantu dan bertanggung jawab atas perkawinan keduanya;
- Bahwa Siska Marini Woka binti Heri Woka mengetahui tidak ada halangan keduanya untuk menikah kecuali syarat umur calon istri yang masih di bawah 19 tahun;

Bahwa Hakim telah memberikan pandangan dan nasihat-nasihat kepada para pihak tersebut berkaitan dengan Pernikahan di bawah umur ditinjau dari

Hal 5 dari 20 Hal Pen. Nomor 147/Pdt.P/2022/PA.Lik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa aspek, sehingga kepada mereka disarankan untuk menunda pernikahan hingga cucu Pemohon mencapai umur 19 Tahun, akan tetapi para pihak tersebut tetap pada pendiriannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti di persidangan berupa :

A. Surat-surat

1. Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Anwar Hasan, tertanggal 21 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx, bermeterai cukup, (Bukti P-1);
2. Asli Surat Keterangan Kematian tertanggal 21 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx, bermeterai cukup, (Bukti P-2);
3. Asli Surat Pernyataan Silsilah, tertanggal 18 Juli 2022, diketahui oleh Sangadi Mongkoinit, xxxxxxxxxxxx xxxxx, bermeterai cukup, (Bukti P-3);
4. Fotokopi KK atas nama Kepala Keluarga Anuar Hasan, tertanggal 14-05-2013 yang dikeluarkan oleh Dispendukcapil xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, (Bukti P-4);
5. Asli Surat Keterangan tertanggal 21 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxxxxxxxx, bermeterai cukup, (Bukti P-5);
6. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Nadia Hasan dikeluarkan Dispendukcapil Bolmong Utara, tertanggal 11 Oktober 2013 bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, (Bukti P-6);
7. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Alexandro Delviero Gabriel Wulur bin Stenly Charles Wulur dikeluarkan Dispendukcapil Bolaang Mongondow, tertanggal 25 Juni 2014 bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, (Bukti P-7);
8. Fotokopi Ijazah MTs atas nama Nadia Hasan yang dikeluarkan oleh Kepala MTs Negeri 1 Bolaang Mongondow, Tahun Ajaran 2018/2019, tanggal 29 Mei 2019 bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (Bukti P-8);

Hal 6 dari 20 Hal Pen. Nomor 147/Pdt.P/2022/PA.Lik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Buku Keterangan Pelayanan Kesehatan Ibu, yang diisi oleh Petugas UPTD Puskesmas Lolak, tanpa tanggal, bermeterai cukup, (Bukti P-9);
10. Fotokopi Surat Penolakan Nomor B-51/Kua.23.01.01/PW.01/7/2022 yang dikeluarkan oleh KUA xxxxxxxxx xxxxx, tanggal 18 Juli 2022, bermeterai cukup, (Bukti P-10);

B. Saksi-saksi

Saksi I, Yumi Hasan binti Yunus Hasan, umur 25 tahun, agama Islam, di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah cucu Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon datang ke Pengadilan untuk mengajukan permohonan Dispensasi nikah untuk anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui rencana pernikahan cucu Pemohon dengan calon suaminya ditolak oleh KUA karena umur cucu Pemohon belum memenuhi syarat minimal perkawinan;
- Bahwa hubungan cucu Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat erat dan keduanya belum pernah menikah;
- Bahwa cucu Pemohon saat ini dalam keadaan hamil 6 bulan;
- Bahwa pekerjaan calon suami cucu Pemohon adalah Operator Alat Berat, penghasilan perbulan sekitar dua juta rupiah, dan cucu Pemohon sudah terbiasa dengan pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada yang memaksa cucu Pemohon dan calon suaminya menikah, keduanya menikah karena kemauan sendiri;
- Bahwa cucu Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan perkawinan karena hubungan darah, semenda atau sesusuan;
- Bahwa saksi mengetahui kedua orang tua kedua anak tersebut merestui dan menyetujui pernikahan keduanya;

Saksi II, Kristiani Manorek binti Stani Manorek, umur 34 tahun, agama Islam, di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga dari pihak calon mempelai laki-laki;

Hal 7 dari 20 Hal Pen. Nomor 147/Pdt.P/2022/PA.Lik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon datang ke Pengadilan untuk mengajukan permohonan Dispensasi nikah untuk anaknya yang bernama Nadia Hasan, umur 18 tahun lebih;
- Bahwa cucu Pemohon dan calon suaminya sama-sama beragama Islam, cucu Pemohon saat ini perawan dan calon suaminya jejak;
- Bahwa hubungan cucu Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat erat dan keduanya belum pernah menikah;
- Bahwa cucu Pemohon dengan calon suaminya pernah melakukan hubungan biologis, dan sekarang calon istri dalam keadaan hamil;
- Bahwa calon suami cucu Pemohon saat ini sudah bekerja sebagai Operator Alat Berat namun tidak tahu penghasilannya, dan cucu Pemohon sudah terbiasa dengan pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada yang memaksa cucu Pemohon dan calon suaminya menikah, keduanya menikah karena kemauan sendiri;
- Bahwa cucu Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan perkawinan karena hubungan darah, semenda atau sesusuan;
- Bahwa saksi tahu kedua keluarga merestui dan menyetujui pernikahan keduanya;

Bahwa Pemohon membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan cucu Pemohon dan calon suaminya yang menyatakan bahwa benar mereka telah lama menjalin hubungan dan menyatakan siap untuk menikah;

Bahwa Pemohon sudah mencukupkan bukti-bukti yang diajukannya serta telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, selanjutnya cukup ditunjuk kepada berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Hal 8 dari 20 Hal Pen. Nomor 147/Pdt.P/2022/PA.Lik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan oleh Hakim Tunggal, menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti serta tidak memakai atribut persidangan;

Menimbang bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, para pihak telah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama Nadia Hasan binti Yunus Hasan, yang masih di bawah umur 19 tahun, sehingga Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dan mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Perma RI Nomor 5 Tahun 2019, Hakim telah berusaha menasehati tentang beberapa risiko perkawinan di bawah umur kepada para pihak ditinjau dari aspek pendidikan; aspek kesehatan organ reproduksi; aspek kesiapan ekonomi; dan aspek potensi perselisihan serta perpecahan dalam rumah tangga, sehingga kepada para pihak disarankan untuk menunda pernikahan hingga cucu Pemohon mencapai umur 19 Tahun akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para pihak yang wajib didengar dalam pemeriksaan dispensasi nikah, Hakim mengidentifikasi bahwa anak dan calon suami setuju terhadap rencana pernikahan tanpa ada paksaan dari siapapun; anak dan calon suami telah siap dengan resiko yang timbul; kesiapan melangsungkan perkawinan dan membangun rumah tangga; orang tua akan membantu kematangan rumah tangga anak dan calon suami, serta antara keduanya tidak ada larangan perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lolak, oleh karena itu, perkara *a quo* termasuk kompetensi relatif Pengadilan Agama Lolak;

Hal 9 dari 20 Hal Pen. Nomor 147/Pdt.P/2022/PA.Lik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan permohonan Dispensasi Nikah, Pemohon dan cucu Pemohon beragama Islam, maka Pengadilan Agama Lolak secara *absolut* berwenang untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya memohon agar Pengadilan Agama Lolak memberi dispensasi kepada anaknya yang bernama Nadia Hasan binti Yunus Hasan (umur 18 tahun) untuk menikah dengan seorang pria bernama Alexandro Delviero Gabriel Wulur bin Stenly Charles Wulur (Umur 23 tahun) dengan alasan cucu Pemohon masih di bawah umur 19 tahun, sedangkan hubungan keduanya sudah sangat erat, sehingga dikhawatirkan akan terjadi pelanggaran hukum lebih lanjut apabila tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa secara normative, untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan jika kedua calon mempelai sudah mencapai usia 19 tahun. Namun ketentuan tersebut dapat disimpangi, setelah terlebih dahulu kedua orang tua pria/wanita atau salah satunya meminta dan mendapatkan dispensasi dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat serta dua orang saksi yang merupakan orang dekat Pemohon, dan terhadap kesemua alat-alat bukti surat tersebut, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Surat Keterangan) menjelaskan mengenai identitas nama dan tempat tinggal Pemohon yang tinggal di wilayah xxxxxxxx xxxxxxxx; telah memenuhi syarat formil dan materiil, karenanya Pemohon dapat mengajukan perkaranya di Pengadilan Agama Lolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 (Surat Keterangan Kematian), menjelaskan bahwa nama Yanti Gumohung telah meninggal dunia pada 28 Juli 2020, dihubungkan dengan bukti P-3 (Surat Pernyataan Silsilah), bukti tersebut menjelaskan silsilah keluarga Pemohon dengan Yanti Gumohung yaitu sebagai ayah dan anak, dihubungkan pula dengan bukti P-6 (Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Nadia Hasan), bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, karenanya harus dinyatakan bahwa Yanti Gumohung sebagai ibu kandung dari Nadia Hasan telah meninggal dunia, dan antara Pemohon dengan

Hal 10 dari 20 Hal Pen. Nomor 147/Pdt.P/2022/PA.Lik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nadia Hasan terdapat hubungan kekeluargaan sebagai kakek dan cucu, sehingga Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa bukti P-4 (fotokopi KK), yang menjelaskan identitas keluarga Pemohon yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga; dihubungkan dengan bukti P-5 (Surat Keterangan); bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon sebagai kepala keluarga dengan Nadia Hasan sebagai anggota keluarga, serta anggota keluarga lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 (fotokopi Akta Kelahiran) menjelaskan bahwa di tanggal 28 Desember 2003 telah lahir seorang anak perempuan bernama Nadia Hasan dari ayah dan ibu bernama Yunus Hasan dan Yanti Gumohung; bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Nadia Hasan masih di bawah 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 (fotokopi Akta Kelahiran) menjelaskan bahwa di tanggal 9 Desember 2001 telah lahir seorang anak laki-laki bernama Alexandro Delviero Gabriel Wulur bin Stenly Charles Wulur, dari ayah dan ibu bernama Stenly Charles Wulur dan Siska Wongkar; bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Alexandro Delviero Gabriel Wulur bin Stenly Charles Wulur sudah berusia 20 tahun dan sudah memenuhi syarat minimal usia menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8 (Fotokopi Ijazah MTs), menjelaskan bahwa Nadia Hasan telah menyelesaikan pendidikan tingkat MTs; telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga harus dinyatakan terbukti Nadia Hasan telah lulus MTs;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-9 (Fotokopi Buku Keterangan Pelayanan Kesehatan Ibu) bukti tersebut menjelaskan atas nama Nadia Hasan dalam keadaan hamil 7 bulan; bukti P-7 telah memenuhi syarat formil dan

Hal 11 dari 20 Hal Pen. Nomor 147/Pdt.P/2022/PA.LIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil sebagai alat bukti, sehingga harus dinyatakan Nadia Hasan saat ini dalam keadaan hamil dan sehat;

Menimbang, bahwa bukti P-10 berupa Asli Surat Penolakan Pernikahan dari KUA xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tanggal 18 Juli 2022; bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa perkawinan antara cucu Pemohon dengan calon suaminya telah ditolak oleh KUA xxxxxxxxxx xxxxx;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula menghadapkan 2 orang saksi yang merupakan orang dekat Pemohon, saksi-saksi tersebut bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi dan telah memberikan keterangan di persidangan, sehingga kesaksiannya memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa keterangan 2 orang saksi Pemohon adalah atas dasar pengetahuan sendiri serta dilihat dan didengar sendiri dan saling bersesuaian, oleh karena itu telah memenuhi syarat keterangan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 1907 dan Pasal 1908 KUH Perdata serta Pasal 308 dan Pasal 309 RBg, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut secara materiil dapat diterima dan menguatkan dalil-dalil Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dihubungkan dengan keterangan cucu Pemohon, calon suaminya, serta orangtua calon suami cucu Pemohon di persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mempunyai anak bernama Nadia Hasan binti Yunus Hasan; saat ini berumur 18 tahun 7 bulan;
- Bahwa Nadia Hasan binti Yunus Hasan hendak menikah dengan Alexandro Delviero Gabriel Wulur bin Stenly Charles Wulur, dan hubungan keduanya sudah sangat erat;
- Bahwa cucu Pemohon saat ini dalam keadaan hamil 7 bulan;
- Bahwa cucu Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejak;
- Bahwa cucu Pemohon terbiasa dengan pekerjaan rumah tangga, dan calon suaminya sudah bekerja;

Hal 12 dari 20 Hal Pen. Nomor 147/Pdt.P/2022/PA.Lik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga calon suami cucu Pemohon telah melamar, lamarannya diterima oleh pihak keluarga Pemohon, dan keluarga kedua belah pihak telah sepakat akan menikahkan mereka;
- Bahwa rencana perkawinan tersebut ditolak oleh KUA xxxxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow dengan alasan umur calon mempelai perempuan yang masih di bawah 19 tahun;
- Bahwa antara cucu Pemohon dengan calon suaminya, keduanya tidak memiliki halangan perkawinan dari segi nasab, perkawinan, sesusuan maupun semenda, dan keduanya menyatakan siap berumah tangga sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (vide Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974), oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa jaminan dan perlindungan negara terhadap hak kodrati di atas (perkawinan) diatur dalam peraturan perundang-undangan yang pada pokoknya mengatur keharusan mengakui atas hak laki-laki dan perempuan dalam usia perkawinan untuk menikah dan membentuk keluarga;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan adalah hak asasi setiap orang, namun negara telah memberikan batasan perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 tahun, dengan *reasoning* batas usia 19 tahun dinilai telah matang jiwa raganya untuk melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 tahun, penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dapat dimungkinkan apabila orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat

Hal 13 dari 20 Hal Pen. Nomor 147/Pdt.P/2022/PA.LIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendesak (yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan), disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang ada tidaknya alasan sangat mendesak tersebut berikut bukti-bukti pendukungnya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan, perkawinan antara Nadia Hasan binti Yunus Hasan dengan Alexandro Delviero Gabriel Wulur bin Stenly Charles Wulur sangat mendesak untuk dilangsungkan, karena keduanya telah lama berpacaran, hubungan keduanya sudah demikian erat, keduanya sudah pernah melakukan hubungan biologis, dan sekarang Nadia Hasan binti Yunus Hasan dalam keadaan hamil;

Menimbang, bahwa mengenai surat keterangan untuk membuktikan usia Nadia Hasan binti Yunus Hasan masih di bawah ketentuan undang-undang, Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi Akta Kelahiran, yang menerangkan usia cucu Pemohon terbukti masih berada di bawah batas minimal usia perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan cucu Pemohon di persidangan, saat ini yang bersangkutan menyatakan dalam keadaan hamil dan di dalam persidangan telah terdapat bukti surat keterangan dari Instansi berwenang yang menyatakan bahwa Nadia Hasan binti Yunus Hasan dalam keadaan hamil dan sehat;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Hakim, surat keterangan dari tenaga kesehatan diperlukan untuk membuktikan siap tidaknya organ reproduksi Nadia Hasan binti Yunus Hasan, termasuk adanya kehamilan untuk mengetahui kesiapan organ reproduksi dan meminimalisir dampak negatif kehamilan, yaitu tingginya risiko kematian bagi ibu dan anak;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan kehamilan, berdasarkan Surat Keterangan dari tenaga kesehatan dihubungkan dengan pengakuan cucu Pemohon dan calon suaminya, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, antara cucu Pemohon dengan calon suaminya pernah terjadi hubungan biologis, cucu Pemohon dalam keadaan hamil;

Hal 14 dari 20 Hal Pen. Nomor 147/Pdt.P/2022/PA.LIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa Pemohon sudah memiliki alasan mendesak untuk menikahkan cucu Pemohon yang bernama Nadia Hasan binti Yunus Hasan dengan Alexandro Delviero Gabriel Wulur bin Stenly Charles Wulur;

Menimbang, bahwa meskipun dalam perkara *a quo* telah ada alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup, namun pemberian dispensasi nikah harus memperhatikan prinsip-prinsip dasar perlindungan anak (*Vide Convention on the Rights of the Child*);

Menimbang, bahwa berkaitan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), dapat dilakukan dengan mempelajari secara teliti dan cermat permohonan Pemohon, memeriksa *legal standing* Pemohon, menggali latar belakang dan alasan perkawinan anak, menggali informasi terkait ada tidaknya halangan perkawinan, menggali informasi terkait dengan pemahaman dan persetujuan anak untuk dinikahkan, memperhatikan perbedaan usia antara anak dan calon suami atau istri, mendengar keterangan Pemohon, anak, calon suami atau istri dan orang tua atau wali suami dan istri, mempertimbangkan kondisi psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi anak dan orang tua, berdasarkan rekomendasi dari psikolog, dokter atau tenaga kesehatan lainnya; mempertimbangkan ada atau tidaknya unsur paksaan; serta memastikan komitmen orang tua untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan satu persatu aspek kepentingan terbaik bagi anak tersebut dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan Pemohon, Hakim menilai Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo* (*vide*: Pasal 6 ayat (1) Perma RI Nomor 5 Tahun 2019);

Menimbang, bahwa mengenai latar belakang dan alasan perkawinan anak, dalam perkara *a quo* telah dipertimbangkan bahwa alasan sangat mendesak bagi Nadia Hasan binti Yunus Hasan dan Alexandro Delviero Gabriel Wulur bin Stenly Charles Wulur untuk melangsungkan perkawinan yaitu karena keduanya telah memiliki hubungan yang sangat erat, sudah pernah melakukan

Hal 15 dari 20 Hal Pen. Nomor 147/Pdt.P/2022/PA.LIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan biologis, dan cucu Pemohon dalam keadaan hamil. Disamping itu, keduanya mengetahui, memahami dan menyetujui rencana perkawinan tersebut, tidak ada unsur paksaan dan murni atas kehendak sendiri. Kemudian, selisih usia antara Nadia Hasan binti Yunus Hasan dan Alexandro Delviero Gabriel Wulur bin Stenly Charles Wulur adalah 2 tahun, merupakan selisih usia yang ideal bagi laki-laki dan perempuan yang akan menikah, dengan harapan suami dapat bersikap dan berpikir lebih dewasa dalam membina rumah tangganya. Selain itu, antara Nadia Hasan binti Yunus Hasan dan Alexandro Delviero Gabriel Wulur bin Stenly Charles Wulur tidak ada halangan perkawinan dari segi nasab, susuan maupun perkawinan;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan Pemohon, cucu Pemohon, dan calon suami cucu Pemohon di persidangan semuanya telah memberikan keterangan bahwa keduanya mengetahui dan menyetujui rencana pernikahan tersebut, serta tidak ada yang memaksa keduanya untuk menikah;

Menimbang, bahwa dari aspek psikologis, mental keduanya dinilai telah matang dan siap untuk melangsungkan perkawinan. Selain itu, secara sosiologis, keduanya dinilai mampu bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. Nadia Hasan binti Yunus Hasan mampu beradaptasi dengan kodratnya sebagai perempuan dan Alexandro Delviero Gabriel Wulur bin Stenly Charles Wulur mampu beradaptasi dengan lingkungan kerja;

Menimbang, bahwa dari aspek pendidikan, rencana perkawinan keduanya sebenarnya menghambat pendidikan, karena Nadia Hasan binti Yunus Hasan sudah baru saja lulus SMP, namun yang bersangkutan menyatakan tidak lagi melanjutkan sekolahnya dan ingin menikah karena sudah berbuat salah dan merasa malu apabila tidak segera menikah sedangkan dirinya dalam keadaan hamil. Selain itu, dari aspek kesehatan, berdasarkan keterangan Nadia Hasan binti Yunus Hasan dan Alexandro Delviero Gabriel Wulur bin Stenly Charles Wulur sebagaimana dipertimbangkan di atas keduanya tidak mempunyai riwayat penyakit, kondisinya sehat dan layak untuk menikah;

Menimbang, bahwa secara kultur, prevalensi perkawinan anak masih tinggi. Perkawinan di bawah umur masih dianggap hal yang wajar dalam

Hal 16 dari 20 Hal Pen. Nomor 147/Pdt.P/2022/PA.LIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat karena norma agama tidak menentukan batas umur perkawinan secara detil dan tidak pernah memberikan batasan usia yang definitif kapan seseorang dianggap dewasa dan boleh menikah. Sehingga apabila salah satu pasangan merasa mampu dan berkeyakinan menikah, maka kedua orangtuanya berkewajiban untuk memfasilitasi niat baik tersebut yang tentunya setelah dilakukan berbagai kesiapan baik fisik maupun mental;

Menimbang, bahwa adapun dari aspek ekonomi Alexandro Delviero Gabriel Wulur bin Stenly Charles Wulur sebagai calon kepala rumah tangga telah bekerja sebagai Operator Alat Berat dan memiliki penghasilan rata-rata setiap bulan dua juta rupiah. Nominal tersebut relatif cukup untuk membiaya kebutuhan rumah tangga. Terlebih orangtua dari kedua pihak berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, agama dan kesehatan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat, rencana perkawinan antara Nadia Hasan binti Yunus Hasan dan Alexandro Delviero Gabriel Wulur bin Stenly Charles Wulur telah sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana diamanatkan dalam PERMA No. 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dan pertimbangan diatas, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa cucu Pemohon yang bernama Nadia Hasan binti Yunus Hasan akan menikah dengan Alexandro Delviero Gabriel Wulur bin Stenly Charles Wulur, namun ditolak oleh KUA xxxxxxxx xxxxx karena masih di bawah umur, dan apabila tetap akan menikah, maka harus mendapat dispensasi nikah dari pengadilan;
- Bahwa antara cucu Pemohon dengan calon suaminya tidak ada penghalang nikah karena nasab, perkawinan, susuan maupun perundang-undangan;
- Bahwa karena cucu Pemohon masih di bawah umur sehingga belum cakap bertindak hukum, dalam hal ini Pemohon selaku orangtuanya memiliki *legal standing* untuk bertindak atas nama anaknya di pengadilan untuk mengajukan dispensasi nikah;

Hal 17 dari 20 Hal Pen. Nomor 147/Pdt.P/2022/PA.LIK



Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan firman Allah SWT dalam Qur'an Surat An-Nur ayat 32 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْجِزُهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *"Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui."* (QS: An-Nur: 32)

Menimbang, bahwa Hakim telah mengidentifikasi kepentingan anak terhadap perkawinan dan faktor-faktor resiko perkawinan di bawah umur, Hakim harus mempertimbangkan antara maslahat dan mafsadahnya, di mana unsur mafsadahnya apabila keadaan demikian dibiarkan dan tidak dilakukan perkawinan, maka akan timbul hal-hal yang terlarang di kemudian hari, sedangkan untuk manfaatnya akan menjaga dari perbuatan terlarang. Oleh karena berhadapan dua mafsadah, maka harus dipilih mafsadah yang lebih ringan akibatnya yaitu dapat diperbolehkan perkawinan di bawah umur dalam perkara *a quo*, hal ini sesuai dengan kaidah fiqih dalam kitab *Al-Asbah Wa al-Nazhaair*, halaman 161 yang diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Hakim yang berbunyi:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِي أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِإِزْكَابِ أَخْفَاهُمَا

"Apabila berhadapan dua mafsadah dihindari mafsadah yang paling besar kemudharatannya dengan melakukan yang lebih ringan mafsadahnya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan serta telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan di atas serta dengan mempedomani ketentuan pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat 2 KHI, maka permohonan Dispensasi Nikah untuk cucu Pemohon yang bernama Nadia Hasan binti Yunus Hasan yang akan menikah dengan seorang laki-laki bernama Alexandro Delviero Gabriel Wulur bin Stenly Charles Wulur, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka dengan adanya penetapan ini Pemohon diperintahkan untuk melapor pada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan di tempat mereka tinggal *in casu* KUA xxxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow;

Menimbang, bahwa dalil-dalil atau bukti-bukti yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 90 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta PP No. 5 Tahun 2019, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, Memberikan Izin Dispensasi kepada cucu Pemohon (Nadia Hasan binti Yunus Hasan) untuk menikah dengan calon suaminya (Alexandro Delviero Gabriel Wulur bin Stenly Charles Wulur);
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp215.000,00 (Dua ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Lolak pada hari Rabu, 27 Juli 2022 M, bertepatan dengan 28 Dzulhijjah 1443 H, oleh Binti Nur Mudawamah, S.H.I sebagai Hakim Tunggal, penetapan ini pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Tunggal tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu Ridwan Olii, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon.

Hal 19 dari 20 Hal Pen. Nomor 147/Pdt.P/2022/PA.Lik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Ridwan Olii, S.H.

Binti Nur Mudawamah, S.H.I

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp 80.000,00
4. PNBP	Rp 10.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Materai.....	<u>Rp 10.000,00</u>
J u m l a h	Rp215.000,00

(Dua ratus lima belas ribu rupiah)

Hal 20 dari 20 Hal Pen. Nomor 147/Pdt.P/2022/PA.Lik